



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Rafniwar.
Tempat/tanggal lahir : Alahan Mati, 14-03-1956.
Umur : 61 tahun.
Pekerjaan : Pedagang.
Alamat : Tapus Selatan Jorong Sentosa Kenagarian Padang
Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten
Pasaman.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

2. Nama : Ratna Wati.
Tempat/tanggal lahir : Tapus, 11-03-1966.
Umur : 51 tahun.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Tapus Selatan Jorong Sentosa Kenagarian Padang
Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten
Pasaman.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

LAWAN

1. Nama : Helmen.
Umur : ± 65 tahun.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Jorong Bukit Malintang Kenagarian Alahan Mati
Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten
Pasaman.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : Erwin.
Umur : ± 49 tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Kampung Melayu Kenagarian Limo Koto Kumpulan
Kecamatan .Bonjol Kabupaten Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Nama : Yoni Nemeru.
Umur : ± 47 tahun.
Pekerjaan : Pedagang.
Alamat : Pasar Kecil Kenagarian Tanjung Beringin
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Nama : Zainul Adni.
Umur : ± 39 tahun.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Kampung Lereng Jorong Pasar Alahan Mati
Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang
Alahan Mati Kabupaten Pasaman;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Nama : Oktaveri.
Umur : ± 34 tahun.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Pasar Kecil Kenagarian Tanjung Beringin
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 20 November 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut

- Bahwa para Penggugat mempunyai setumpak tanah persawahan yang terletak di Sawah Liek Jorong Pasar Alahan Mati Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, luas ± 6000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan dulunya Tali bandar, sekarang tanah Armalia dan Hetler;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamar dan Batang air simpai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Ishak/Armalia;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Sarullah/Daler dan Hetler;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara ;

- Bahwa Objek Perkara berasal dari hasil tarukoan Buyut para Penggugat bernama Binu (Alm) sekira tahun 1940, dan istrinya bernama Tiamin (Alm), dan mereka mempunyai anak 2 (dua) orang, yang bernama. 1. Jinam (Alm), 2. Rangkai (Alm);
- Bahwa setelah Binu menikah dengan Tiamin Objek Perkara dibawa oleh Binu ke dalam perkawinannya ;
- Bahwa setelah Binu meninggal dunia Objek Perkara dikuasai oleh nenek para Penggugat bernama Jinam (Alm) ;
- Bahwa pada bulan Nopember 1985 nenek para Penggugat (Jinam) menggadaikan objek perkara kepada Hasmawita dan Irmayaslaili sebanyak 4 (empat) rupiah emas, setelah objek perkara ditebus oleh nenek para Penggugat (Jinam) kemudian digadaikan kembali kepada Burhan dan itupun sudah ditebus;
- Bahwa setelah Jinam meninggal dunia Objek Perkara dikuasai oleh anaknya bernama Nurkima (Alm) dan Nurkima adalah Ibu dari para Penggugat ;
- Bahwa setelah Nurkima meninggal dunia Objek Perkara dikuasai oleh anak-anaknya yaitu para Penggugat;
- Bahwa setelah para Penggugat menguasai Objek Perkara, kemudian objek perkara disewakan oleh Penggugat 1 kepada Tergugat V bernama Oktaveri selama 10 (sepuluh) kali panen dengan uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2006 Penggugat 1 menggadaikan Objek Perkara Kepada Tergugat II dan Tergugat III sebanyak 16 (enam belas) emas, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2006, adik dari Penggugat I bernama Zulkarnain (Alm) menggadaikan objek perkara kepada Tergugat III sebanyak 7 (tujuh) emas, dan pada tanggal 17 November 2006 Penggugat II menggadaikan objek perkara kepada Tergugat III sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) emas. Sehingga semuanya berjumlah 30,5 (tiga puluh koma lima) emas ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, pagang gadai objek perkara sudah ditebus oleh Penggugat II dengan cara mengembalikan sebanyak 30,5 (tiga puluh koma lima) emas kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setelah pagang gadai ditebus oleh Penggugat II, seharusnya objek perkara sudah dikuasai oleh para Penggugat akan tetapi sampai sekarang para Penggugat tidak dapat mengelola Objek Perkara, karena para Tergugat tidak mau mengembalikan Objek Perkara kepada para Penggugat, perbuatan para Tergugat ingin menguasai hak milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
- Bahwa sekarang para Tergugat ingin mensertifikatkan Objek Perkara tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping, dalam hal ini para Penggugat telah mengajukan surat pernyataan keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
- Bahwa akibat para Penggugat tidak dapat mengelola Objek Perkara, para Penggugat merasa dirugikan oleh para Tergugat, sehingga para Penggugat tidak mendapat hasil dari Objek Perkara tersebut ;
- Bahwa dari tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan November 2017, seharusnya para Penggugat sudah menerima hasil sawah sebanyak 1 x panen, dalam 1 x panen menghasilkan 60 kambut padi (120 kaleng) padi, 1 kambut padi seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), Jadi $60 \times \text{Rp.}100.000 = \text{Rp.} 6.000.000,-$ (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan secara Moril maupun Materil, Moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), materil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;
- Bahwa sebelum perkara ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping para Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, akan tetapi niat baik dari para Penggugat tidak direspon oleh para Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atau Majelis Hakim

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang Bapak tentukan dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Objek Perkara yang terletak di Sawah Liek Jorong Pasar Alahan Mati Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, luas $\pm 6000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan dulunya Tali bandar, sekarang tanah Armalia dan Hetler;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamar dan Batang air simpai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Ishak/Armalia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Sarullah/Daler dan Hetler; adalah milik para Penggugat ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mengembalikan Objek Perkara kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
3. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan Objek Perkara kepada para Penggugat dengan keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain, jika para Tergugat engkar dengan bantuan alat Negara seperti Polisi, TNI dan Polisi Pamong Praja ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada para Penggugat sebesar :
 - Moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Materil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
5. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar uang Dwangsom kepada para Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan kuat dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Gugatan dibacakan Para Penggugat menyatakan ada perubahan Gugatan tertanggal 9 Januari 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama M. DONI, S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum M. DONI, S.H., dan Patner, Alamat kantor di Jl, Baypas no.07, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Februari 2018, dan Para Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama DR.H.ZULFIKRI,S.H.,M.H. dan BOY ROY INDRA,S.H. yang berkantor pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Pas_Aman" (LBH_PA) yang beralamat di Kantor : Jl.Rohana Kudus No.13 Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WHISNU SURYADI,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI.

- A. Exceptio Non Legitima Persona Standi In Judicio (Para Penggugat tidak punya kapasitas dan/atau kedudukan),
 - Bahwa para Penggugat dalam perkara a quo, sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan atau kedudukan untuk mengajukan gugatannya karena di awal gugatan Penggugat 1 menyatakan bahwa kedudukannya adalah selaku Mamak Kepala Indu dan Penggugat 2 hanya selaku anggota kaum, artinya para Penggugat bukan selaku Mamak Kepala Waris;
 - Bahwa para Penggugat tidak punya kapasitas dan/atau kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris, karena faktanya masih ada kaum laki-laki dari pihak kaum para Penggugat yang kesemuanya para Tergugat ketahui sampai saat ini mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan juga belum pernah diadakan upacara adat sebagaimana lazimnya menurut Adat Minangkabau jika ada pergantian Mamak Kepala Waris harus dilaksanakan secara adat, yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Mamak Kepala Waris harus dalam kerapatan kaum, harus ada kesepakatan, bulak aie dek pembuluh, bulek kato dek mufakat, bulek lah dapek digolongkan, picak lah dapet dilayangkan oleh seluruh anggota kaum dan diketahui oleh pejabat berwenang termasuk KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan jika perlu LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) dan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat yakni Wali Nagari setempat;

➤ Bahwa yang berhak mengajukan gugatan terhadap harta pusako tinggi menurut hukum Adat Minangkabau dan hukum yang berlaku hanyalah Mamak Kepala Waris sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi sbb :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 98.K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972, jo Putusan PT Padang No. 35/1970/pt Pdg, tanggal 23 Desember 1970, menyatakan; "Pemangku Gelar atau Pangkat Adat tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas harta pusaka tinggi, oleh karena pangkat adalah menandakan jabatan atau fungsi di dalam susunan alat perlengkapan pemerintahan adat";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, jo Putusan PT. Padang No. 252/1967/PT.BT, tanggal 28 Januari 1969 menentukan; "Yang harus bertindak sebagaipara Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut.
- Putusan Mahkamah Agung RI No: 1112.K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, jo Putusan PT Padang No. 59/1970/PT.Pdg, tanggal 30 Desembr 1972, yang berbunyi
"Menurut Hukum adat Minangkabau Gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya"
- Putusan Mahkamah Agung RI No: 1720.K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 yang berbunyi, "Menurut Hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima«,
- Putusan Mahkamah Agung RI No.:180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971, jo Putusan PT. Padang No. 400/1969/PT.BT tanggal 22 April 1969 menentukan "Mamak Kepala Waris adalah lak/-laki tertua dalam kaum«,

➤ Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, bahwa para Penggugat dalam perkara a quo, tldak mempunyai kedudukan dan/atau berkapasitas sebagai para Penggugat, maka dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yml agar gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvanke/ijk Verk/aard);

B. Exceptio Obscuuri Libeli(Gugatan Tidak jelas atau kabur).

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena para Penggugat menyatakan tentang batas-batas sepadan objek perkara adalah sangat jauh berbeda dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa dapat diperbandingkan antara batas-batas sepadan objek perkara dalam gugatan para Penggugat dengan batas-batas sepadan objek perkara menurut fakta dan keadaan sebenarnya adalah sbb :

Batas-batas sepadan objek perkara dalam gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan dulunya Tali Bandar, sekarang tanah Amalia dan Hetler;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamar dan Batang Air Simpati;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Ishak/Amalia;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Sarullah/Daler dan Hetler;
- Batas-batas sepadan objek perkara menurut fakta dan keadaan sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan dan Pusako Tinggi Dt. Majo ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Banda dan Batang Simpai;
 - Sebelah Barat berbatas Pusako Tinggi Dt. Majo dan Batu Gadang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dan Pusako Tinggi Dt. Majo ;
- Bahwa terhadap gugatan yang batas-batas dan letak objek perkara yang tidak jelas atau kabur, disebutkan dalam Yurisprudensi sbb :
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan; "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan denganje/as letak/batas-batas tanah perkara, gugatan tidak dapat diterima "
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan; "Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima",

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yml agar gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

C. Exceptio Plurium litis consortium (Gugatan kurang pihak).

- Setelah para Tergugat membaca secara cermat seluruh uraian Gugatan yang diajukan para Penggugat, para Tergugat menyimpulkan bahwa gugatan para Tergugat tidak memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diuraikan Oleh Yahya Harahap 2016. Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan). Jakarta Sinar Grafika, halaman 112 dan 113, diuraikan sebagai berikut;
Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium). Secara Formal gugatan perdata harus diajukan Oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan secara lengkap, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1125 K/Pdt/ 1984. Yang menolak perkara karena kurangnya pihak. Dalam perkara Aquo, seharusnya pihak para Penggugat memasukkan satu lagi ahli waris yaitu Zuikarnaen (Alm.) namun karena sudah meninggal seharusnya mengikut sertakan ahliwarisnya sebagai salah satu pihak para Penggugat. Dalam perkara aquo para Penggugat tidak mengikut sertakannya tetapi hanya diwakili oleh RAFNIWAR (Penggugat 1) dan RATNA WATI (Penggugat 11), sehingga Guatan ini kurang lengkap pihak para Penggugatnya;
- Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demlkian para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yml agar gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verk/aarô;

D. Exceptio Persona in error (Gugatan salah sasaran).

- Gugatan salah sasaran (persona in error); Secara keseluruhan dapat dimaklumi bahwa, gugatan para Penggugat ini kabur, menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 Nomor: 492 K/Sip/ 1970 Gugatan yang tidak jelas harus ditolak/ tidak dapat diterima. Gugatan para Penggugat menurut pendapat para Tergugat tidak jelas (kabur) karena terdapat apa yang diuraikan dalam posita tidak sesuai dengan petitum dalam gutannya sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



- a. Dalam Gugatan ini yang dipersoalkan adalah Pinjam meminjam antara pihak para Penggugat dengan Tergugat III, karena pada halaman 4 jelas diuraikan para Penggugat bahwa para Penggugat menyewakan tanah perkara aquo kepada Oktaveri selama 10 kali panen sebanyak RP. 4.000.000. (empat Juta rupiah) kemudian tanggal 18 Mei 2006 meminjam uang kepada Tergugat II dan III sebanyak 16 (enambelas) emas dan Tanggal 11 Agustus 2006 Adik para Penggugat Zulkarnaen (Alm.) meminjam uang kepada Tergugat III sebanyak 7 (tujuh) emas tanggal 17 Nopember 2006 Penggugat II meminjam uang kepada Tergugat III sebanyak 7.5 (tujuh koma lima) emas sehingga semuanya menjadi 30.5 emas.

Sementara objek perkara aquo adalah tanah pusako tinggi dari kaum BUDIN Dt. Majo (Alm.) suku Chaniago, tidak ada hubungannya dengan pinjaman Tergugat II dan III karena untuk memberi izin tanah objek perkara aquo untuk disewakan atau dialihkan kepada pihak lain harus se izin kaum Dt. Majo, sementara Tergugat II dan III adalah salah satu anggota kaum Dt. Majo yang tidak dapat memutuskan berdua saja.

- b. Oleh karena itu gugatan ini seharusnya ditujukan kepada Tergugat II dan III saja tempat pihak para Penggugat meminjam uang, bukan kepada ahli waris pusako tinggi dari kaum Dt. Majo suku Chaniago.

Dengan tidak tegasnya materi gugatan antara penebusan uang gadai/ pinjam meminjam (wan prestasi) dengan hak atas tanah (perbuatan melawan hukum/ onrecht matighedaad) maka gugatan ini dikategorikan kabur.

- Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yml agar gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvanke/ijk Verk/aard)',

11. DALAM POKOK PERKARA.

Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang para Tergugat muliakan, para Penggugat yang para Tergugat hormati. Bahwa atas gugatan para Penggugat dalam dalam pokok perkara para Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya para Tergugat menolak semua dalil-dalil para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas Oleh para Tergugat;
3. Bahwa antara para Tergugat dengan para Penggugat tidaklah sesuku dan tidak seharga sepusaka dan tidak sepandam perkuburan, tidak serumah gadang dan tidak segolok segadai dan tidak seranji, dimana para Tergugat bersuku Caniago sementara para Penggugat bersuku Koto;
4. Bahwa objek perkara aquo yang berupa sawah yang terletak di Sawah Liek, Jorong Pasar Alahan Mati, Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih-kurang 6000 m² adalah sawah hak milik dari BUDIN Dt. Majo (Alm.), dimana sawah tersebut didapatinya secara turun-temurun, jadi sawah ini milik kaum Dt. Majo, pasukan Caniago atau pusako tinggi dari kaum BUDIN Dt. Majo (Alm.) dan pewarisnya yakni para Tergugat yang didukung oleh bukti surat, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan dan Pusako Tinggi Dt. Majo ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Banda dan Batang Simpai;
 - Sebelah Barat berbatas Pusako Tinggi Dt. Majo dan Batu Gadang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dan Pusako Tinggi Dt. MajoDengan bukti kepemilikan surat;
 - A. Ranji Keturunan Sako/ Pusako Dt. Majo suku Chaniago yang diketahui oleh Walinagari Alahan Mati dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanggal 1 April 2017.
 - B. Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum/ Persetujuan Kaum Dt. Majo Tanggal 12 April 2017.
 - C. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah diketahui Oleh Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) 12 April 2017.
 - D. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Walinagari Alahan Mati No. 08/SKT/WN.AM/ 2017 tanggal 25 April 2017.
5. Bahwa, tidak jelas, alasan para Penggugat yang menyatakan memiliki tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan halaman 3 point (1) karena tidak didukung oleh dasar kepemilikan tanah sebagaimana diatur oleh UJ Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PP No 24 Tahun 1997 yang mengharuskan perlu adanya surat keterangan tertulis yang menunjukkan bukti kepemilikan tanah seseorang, sebagaimana diatur dalam PP 24 / 1997 Pasal 24 ayat (1) Tentang Pendaftaran tanah. Dalam Gugatan para Penggugat tidak diuraikan secara jelas, dasar apa para Penggugat mengatakan tanah yang dimaksud

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya, sehingga pengakuan para Penggugat yang memiliki tanah tersebut adalah sangat mengada-ngada dan tidak berdasar;

6. Bahwa para Penggugat mendalilkan/menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik para Penggugat yang berasal dari hasil tarukoan Buyut-nya yang bernama BINIJ (Alm.), dengan penuh keraguan menyatakan sekira tahun 1940 dalam gugatan atau sekira tahun 1898 pada perubahan gugatan, adalah dalil atau pernyataan yang merupakan cerita yang direkayasa dan tanpa fakta, yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena pada waktu itu lokasi tersebut sudah merupakan menjadi lahan pertanian yaitu berupa sawah, karena faktanya BINU (Alm.) tersebut, seangkatan umurnya dengan kakek para Tergugat yang bernama MANAN (Alm), jadi mustahil jika disebut BINU (Alm.) manaruko sawah pusako tinggi dari kaum BUDIN Dt. Majo (Alm.), karena kaum dari Dt. Majo telah menghuni dan mengelola sawah tersebut secara turun-temurun sejak ratusan tahun sebelumnya sesuai dengan ranji keturunan yang ada pada para Tergugat, dengan demikian dalil/pernyataan dari para Penggugat mengenai asal tanah sawah atau objek perkara aquo tersebut serta perkiraan tahunnya adalah keterangan yang mengada-ada dan hanya menurut dugaan para Penggugat saja tanpa mengetahui sejarah dan fakta yang sesungguhnya;
7. Bahwa tidak benar jika buyut para Penggugat bernama BINIJ (Alm.) yang bersuku Melayu membawa objek perkara ke dalam perkawinannya dengan TIAMIN (Alm.) yang bersuku Koto, karena tidak mungkin BINU (Alm.) yang bersuku Melayu bisa memberikan harta pusako tinggi milik dari kaum BUDIN Dt. Majo (Alm.) yang bersuku Caniago ke pada istrinya mMIN (Alm.) yang bersuku Koto, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Adat tentang Harta Pusako Tinggi yang berlaku di Minang Kabau;
8. Bahwa sesuai dengan sejarah yang para Tergugat terima dari orang tua-tua para Tergugat, pada waktu itu BINU (Alm.) beserta beberapa orang saudaranya justru hanya sekedar menumpang tinggal di tanah ulayat, atau pusako tinggi dari kaum Dt. Majo mllk Soemoen Dt. Majo (Alm.) di Kampung Caniago tepatnya di Ujung Padang yang mana Soemoen Dt. Majo (Alm.) adalah mamak dari BUDIN Dt. Majo (Alm.);
9. Bahwa objek perkara aquo yang berupa sawah yang merupakan harta pusako tinggi dari kaum Dt. Majo tersebut, tidak pernah dikuasai Oleh pihak para Penggugat atau Oleh NUROIA, JINAM, ataupun TIAMIN, dimana TIAMIN

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



tersebut hanya sekedar menumpang tinggal di tanah pusako tinggi dari kaum SOEMOEN Dt. Majo (Alm.) dan BUDIN Dt. Majo (Alm.);

10. Bahwa setelah TIAMIN menikah dengan BINU, mereka menemui kakek buyut para Tergugat yang bernama BUDIN Dt. Majo (Alm.) meminta izin untuk mengelola sawah yang terletak di Sawah Liek dengan status menumpang pakai untuk berusaha;
11. Bahwa para Penggugat telah memutar-balikan fakta mengenai cerita tentang Nenek Penggugat yang bernama JINAM (Alm.). Fakta yang sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut :
 - Bahwa untuk mengambil alih kembali sawah harta pusako tinggi milik pihak kaum Dt. Majo yang berupa sawah, yang secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan kaum Dt. Majo dan ninik-mamak adat di Kampung Caniago, telah dijadikan jaminan hutang Oleh Nenek para Penggugat yang bernama JINAM (Alm.) kepada BURHAN Rajo Kanda (Alm.), maka HASMAWITA dan IRMA YASLAIU meminjam uang sebanyak 4 (empat) buah Rupiah Emas kepada JINAM (Alm.) untuk membayar hutangnya kepada BURHAN Rajo Kanda, kemudian sawah tersebut dikembalikan lagi kepada kaum Dt. Majo dan setelah kejadian tersebut Nenek para Penggugat yang bernama JINAM (Alm.) tidak pernah lagi menggarap/mengelola sawah yang merupakan harta pusako tinggi dari kaum Dt. Majo di Kampung Caniago, tepatnya di Sawah Liek, Jorong Pasar Alahan Mati, Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman;
12. Bahwa HASMAWITA dan IRMA YASLAILI. tidak pernah menerima tebusan dari Nenek para Penggugat yang bernama JINAM (Alm.). Fakta yang sebenarnya adalah sbb :
 - Bahwa kakak para Penggugat yang bernama SIMUN (Alm.) mendatangi SYAMSUL RIZAL Dt. Majo (Alm.) dan HELMEN (Tergugat 1) di kediaman IRMA YASLAILI di Kampung Caniago tepatnya di Ujung Padang, waktu itu SIMUN (Alm.) kakak para Penggugat memohon dengan beriba hati pada SYAMSU RIZAL Dt. Majo (Alm.) dan HELMEN (Tergugat I) minta izin agar dibolehkan untuk mengelola sawah yang terletak di Sawah Liek dengan status menumpang pakai untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya;



- Bahwa dari pertemuan tersebut antara pihak para Penggugat dengan pihak para Tergugat telah terjadi kesepakatan yakni sebagai berikut :
 - a. Bahwa pihak para Penggugat hanya dibolehkan untuk mengelola sawah yang terletak di Sawah Liek dengan status menumpang pakai untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b. Bahwa pihak para Penggugat tidak boleh menjadikan sawah yang terletak di Sawah Liek sebagai jaminan hutang kepada pihak lain;
 - c. Bahwa jika hal tersebut terjadi, maka pihak Tergugat akan mengambil kembali sawah milik kaum Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah datang waktu turun kesawah, ternyata kesepakatan tersebut dilanggar lagi oleh pihak para Penggugat, sawah tersebut dikelola oleh pihak lain;
 - Bahwa kemudian tidak begitu lama, pihak para Tergugat dari kaum Dt. Majo dapat mencium bahwa objek perkara aquo yang berupa sawah tersebut telah dijadikan sebagai objek jaminan hutang pada pihak lain, maka diwaktu itu pihak para Tergugat datang menyusul pihak para Penggugat ke Tapus atas perwakilan dari pihak kaum Dt. Majo untuk mendapatkan keterangan mengenai pengalihan sawah tersebut;
 - Bahwa dalam pertemuan di Tapus itulah terungkap dari RAFNIWAR (Penggugat I), bahwa objek perkara aquo yang berupa sawah yang merupakan harta pusako tinggi dari kaum BUDIN Dt. Majo (Alm.) tersebut kembali dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain Oleh RAFNIWAR (Penggugat I) tanpa sepengetahuan kaum Dt. Majo dan mamak adatnya Dt. Majo, yang hadir dalam pertemuan tersebut dari kaum Dt. Majo adalah : HELMEN (Tergugat I), ERWIN (Tergugat II) dan didampingi oleh adiknya YONI NEMERI (Tergugat III).
 - Bahwa untuk mengambil alih kembali sawah harta pusako tinggi milik pihak kaum Dt. Majo yang sudah dijadikan jaminan oleh RAFNIWAR (Penggugat I) kepada pihak lain, maka pihak kaum Dt. Majo memberikan pinjaman uang kepada RAFNIWAR (Penggugat I) sebanyak RP. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk membayar hutangnya tersebut, kemudian sawah milik BUDIN Dt. Majo (Alm.) tersebut dikembalikan lagi kepada pihak kaum Dt. Majo;
13. Bahwa, jika ada penyerahan uang dari pihak para Penggugat kepada pihak para Tergugat sebagai pemngembalian pinjaman atau melunasi hutangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak para Tergugat, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Hak atas tanah Ulayat/ harta pusako tinggi kaum Dt, Majo, tetapi murni sebagai pelunasan hutang-piutang;

14. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat selebihnya kami menolak dengan tegas karena semua pernyataan tersebut adalah tidak benar, itu semua hanya cerita yang direkayasa oleh para Penggugat tanpa didukung fakta dan tidak berdasar hukum;

15. Bahwa para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan objek perkara kepada para Penggugat, perbuatan para Tergugat ingin menguasai hak milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena faktanya bahwa para Penggugat yang bersuku Koto tidak mungkin mempunyai hak milik dalam tanah ulayat yang merupakan harta pusako tinggi dari kaum BUDIN Dt. Majo (Alm.) dan Soemoen Dt. Majo (Alm.), karena BINIJ yang bersuku Melayu dan TIAMIN yang bersuku Koto hanya sekedar menumpang tinggal di tanah tersebut di atas dan diberi kesempatan untuk memanfaatkan sawah yang merupakan harta pusako tinggi dari kaum Dt. Majo yang bernama BUDIN Dt. Majo (Alm.) sepanjang belum dibutuhkan oleh cucu kemenakan yang bertali darah dengan BUDIN Dt. Majo (Alm.) sesuai dengan ranji keturunan yang ada pada para Tergugat,. Tentang hal tersebut diakui oleh para Penggugat dalam mediasi perkara aquo bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggl dari kaum Dt. Majo. maka dengan demikian tindakan para Tergugat menguasai objek perkara adalah perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan karena objek perkara tersebut memang hak milik harta pusaka tinggi dari kaum Dt. Majo;

16. Bahwa pihak para Penggugat menyatakan sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, akan tetapi niat baik dari pihak para Penggugat tidak direspon oleh para Tergugat adalah pernyataan yang tidak benar, itu semua hanya cerita yang direkayasa oleh para Penggugat tanpa didukung fakta dan dasar hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI,

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA,

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara yang terletak di Sawah Liek, Jorong Pasar Alahan Mati Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, dengan Luas 6000 M² dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan dan Pusako Tinggi Dt. Majo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan dan Pusako Tinggi Dt. Majo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Banda dan Batang Simpai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dan Pusako Tinggi Dt. Majo dan Batu Gadang;

Adalah harta pusaka tinggi dari kaum BUDIN Dt. Majo (Alm.) dan pewarisnya yakni para Tergugat

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan Eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ekseptio Non Legitimasi persona standi in judicio (para Penggugat tidak punya kapasitas dan/atau kedudukan).

- Bahwa para Penggugat dalam perkara aquo, sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan gugatannya. Karena diawal gugatan Penggugat 1 menyatakan bahwa kedudukannya adalah selaku mamak kepala indu dan Penggugat 2 hanya selaku anggota kaum, artinya para Penggugat bukan selaku mamak kepala waris.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan sebagai mamak kepala waris, karena fakta nya masih ada kaum laki-laki dari pihak kaum para Penggugat yang kesemuanya para tergugat ketahui sampai saat ini mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan juga belum diadakan upacara adat sebagai lazimnya menurut adat minangkabau.

2. Ekseptio Obscuuri Libeli (gugatan tidak jelas atau kabur).

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena Penggugat menyatakan tentang batas-batas sepadan objek perkara adalah sangat jauh berbeda dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya.

3. Ekseptio plurium litis consortium (gugatan kurang pihak).

Bahwa dengan Penggugat tidak memasukkan Zulkarnaen (alm), namun karena sudah meninggal seharusnya mengikut sertakan ahli warisnya sebagai salah satu Penggugat.

4. Ekseptio Persona in error (gugatan salah sasaran).

Bahwa gugatan ini yang mempersoalkan adalah pinjam meminjam antara pihak para Penggugat dengan tergugat III, sementara objek perkara aquo menurut para tergugat adalah tanah pusako Dt. Majo (alm) suku chaniago tidak ada hubungannya dengan pinjam Tergugat II dan III karena untuk memberikan izin tanah objek perkara aquo untuk disewakan atau alihkan kepada pihak lain harus seizin kaum Dt. Majo.

Bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut.

1. Bahwa jawaban para Tergugat tidak benar, para Penggugat mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan karena di dalam adat alam minang kabau

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya tidak ada laki-laki dalam kaum maka perempuan bisa mengajukan gugatan namanya bukan mamak Kepala Waris melainkan Mamak Kepala Indu.

2. Bahwa didalam jawaban Para tergugat huruf B mengatakan gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, bahwa menurut Penggugat jawaban Para Tergugat tersebut tidak benar, gugatan para Penggugat sangat jelas bukannya kabur baik mengenai orangnya maupun batas-batasnya dan akan para Penggugat buktikan waktu pemeriksaan dilapangan nantinya.
3. Bahwa eksepsi Para Tergugat berikutnya Para Penggugat kurang pihak melainkan sudah cukup pihaknya, dan tidak diajukannya anak dari Alm Zulkarnain karena didalam adat Minang kabau Harta Pusaka Tinggi bersifat matriakat jatuh kepada anak perempuan jadi anak Zulkarnaen tidak seranji atau sepusaka dengan para Penggugat sedangkan anak Zulkarnaen masuk kedalam Ranji Ibunya.
4. Bahwa eksepsi pada point berikutnya gugatan Para Penggugat salah sasaran dan seterusnya. Bahwa menurut Penggugat bukannya salah sasaran melainkan sudah tepat sasarannya dan siapa yang para Penggugat gugat itu adalah hak Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi dari Para Tergugat tersebut :

1. **Ekseptio Non Legitimasi persona standi in judicio (para Penggugat tidak punya kapasitas dan/atau kedudukan).**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya berdasarkan harta pusaka tinggi dari kaumnya.

Menimbang, bahwa dalam harta pusaka tinggi Mamak Kepala Waris memiliki kewajibannya selain menyelamatkan harta yang menjadi warisan turun temurun itu, juga sebagai pemimpin bagi kemenakannya yang saparuik. Mamak Kepala Waris tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan warisan itu sehingga dapat memelihara keuntuhan, kebersamaan dan kesejahteraan kemenakannya.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974 juga menentukan bahwa:

“Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau, harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri.”

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971 No. 180 K/Sip/1971 menentukan bahwa:

“Mamak Kepala Waris adalah laki – laki tertua dalam kaum.”

Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972 menentukan bahwa:

“Mamak Kepala Waris sebagai laki – laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat, bahwa dalam bukti P.1 (bukti ranji dari penggugat) bahwa laki-laki tertua dari garis keturunan para penggugat adalah Zulkarnain. Jika mengacu kepada ketentuan adat minang kabau yang seharusnya Zulkarnain lah yang seharusnya menjadi mamak kepala waris dari para penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Zulkarnain yang dimaksud telah meninggal dunia, sehingga Para Penggugatlah yang maju sebagai Penggugat saat ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat tidak ada satu dokumen/surat pun yang menyatakan bahwa Zulkarnain telah meninggal dunia, walaupun demikian kalau pun ada pergantian mamak kepala waris hal tersebut harus disetujui oleh kaumnya dan tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah” titiek bak hujan, hinggok bak langau”, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya”; (sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 No.207/K/SIP/1971, yang dapat bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, apabila telah diangkat dan diakui menjadi Mamak Kepala Waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum.

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat juga tidak ada mengajukan bukti mengenai para penggugat telah mendapat persetujuan dari kaumnya untuk mewakili kaumnya maju sebagai Para Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya Mamak Kepala Waris dan/atau penggugat tidak dapat menunjukkan bukti sebagai orang yang mewakili kaumnya untuk mengajukan gugatan dalam hal gugatan ini, Sesuai dengan Putusan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1977 N0.1720/K/Sip/1975 menentukan bahwa : "Menurut hukum adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima."

Sehingga demikian cukup beralasan kiranya eksepsi pada point ini untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat yang berkaitan dengan **Ekseptio Non Legitimasi persona standi in judicio (para Penggugat tidak punya kapasitas dan/atau kedudukan)** tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan terhadap eksepsi lainnya tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai **Ekseptio Non Legitimasi persona standi in judicio (para Penggugat tidak punya kapasitas dan/atau kedudukan)** tersebut dikabulkan, maka mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu cukup alasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat sebahagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 3.771.000,00; (Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh kami, Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring S.H.,M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2017/PN Lbs tanggal 20 November 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Para Penggugat, serta Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Para Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H. M.H., RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.

ABDUL HASAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Rp.1.650.000,00;
2. Biaya ATK Rp. 75.000,00;
3. Meterai..... Rp. 6.000,00;
4. PNBP..... Rp. 30.000,00;
5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,00;
6. PNBP penyerahan akta
Oleh Jurusita Rp. 5.000,00;
7. Biaya Pemeriksaan setempat.. Rp.2.000.000,00; +
Jumlah Rp 3.771.000,00;
(Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Lbs